



**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(PADA DESA se-KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN
NGANJUK)**

SKRIPSI

Oleh:

Siti Sueb Junaroh
NIM. 140810301171

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(PADA DESA se-KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN
NGANJUK)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Siti Sueb Junaroh
NIM. 140810301171

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2018

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati Ananda mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibu Sumarsih dan Bapak Sueb yang selalu memberikan do'a, kasih sayang dan dukungan baik moril maupun materil sehingga diberi kelancaran dan kemudahan;
2. Bapak/Ibu guru mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi;
3. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.


MOTTO

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(QS. Al-Insyirah: 6)

Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak.

(Albert Einstein)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Sueb Junaroh

NIM : 140810301171

Judul Skripsi : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Pada Desa se-Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)

Kosentrasi : Akuntansi Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Pada Desa se-Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan dalam institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 November 2018
Yang menyatakan,

Siti Sueb Junaroh
140810301171

SKRIPSI

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(PADA DESA SE-KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN
NGANJUK)**

Oleh:

Siti Sueb Junaroh

NIM. 140810301171

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Septarina Prita Dania S., S.E., M.SA, Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Sudarno, M.Si, Ak.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Pada Desa
se-Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)
Nama Mahasiswa : Siti Sueb Junaroh
NIM : 140810301171
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Akuntansi
Tanggal Persetujuan : 21 November 2018

Yang menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Septarina Prita Dania S., S.E., M.SA, Ak.
NIP. 198209122006042002

Drs. Sudarno, M.Si, Ak.
NIP. 196012251989021001

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si, Ak.
NIP. 19780927 200112 1 002

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Skripsi berjudul:

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(Pada Desa se-Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Siti Sueb Junaroh

NIM : 140810301171

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

10 Desember 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dra. Ririn Irmadariani, M.si, Ak. (.....)
NIP. 19670102 199203 2 002

Sekretaris : Dr. Alwan Sri Kustono, S.E, M.Si, Ak. (.....)
NIP. 19720416 200112 1 001

Anggota : Bunga Maharani, S.E, M.SA. (.....)
NIP. 19850301 201012 2 005

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Dr. Muhammad Miqdad., S.E., M.M., Ak
NIP. 19710727 199512 1 001

Siti Sueb Junaroh

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang telah dilakukan oleh semua desa yang berada di Kecamatan Kertosono. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan riset yaitu deskriptif kualitatif dengan sampel seluruh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang berjumlah 78 orang. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang mengadopsi dari pasal-pasal yang terdapat dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pertanyaan tersebut berupa peran yang harus dilakukan oleh Kepala Desa dan PTPKD dalam mengelola keuangan desa. Kuesioner yang dapat dijadikan data oleh peneliti adalah sejumlah 57 orang PTPKD, hal ini dikarenakan terdapat dua desa dan terdapat beberapa PTPKD dari berbagai desa yang tidak mengumpulkan kembali kuesioner. Pengelolaan keuangan desa memiliki lima tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dari kelima tahap tersebut, pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan ada satu desa yang belum melaksanakan akuntabilitas sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yaitu Desa Kutorejo. Namun, secara keseluruhan Kepala Desa dan PTPKD Kecamatan Kertosono telah melakukan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Kata Kunci: akuntabilitas, pengelolaan keuangan desa, peran perangkat desa, Permendagri No. 113

Siti Sueb Junaroh

Accounting Departement, Faculty of Economics and Business, Jember University

ABSTRACT

This study aims to determine the accountability of village financial management that has been carried out by all villages in the District of Kertosono. In this study using a descriptive qualitative research approach with a sample of all 78 Village Head and Village Financial Management Technical Officers (PTPKD). Data collection uses a questionnaire containing questions that mengobobsi from the articles contained in Permendagri Number 113 of 2014. The question is in the form of roles that must be performed by the Village Head and PTPKD in managing village finances. The questionnaire that can be used as data by researchers is a number of 57 PTPKD people, this is because there are two villages and there are several PTPKD from various villages that did not collect the questionnaire again. Village financial management has five stages, namely planning, implementation, administration, reporting, and accountability. Of the five stages, in the planning and implementation stages there was one village that had not implemented accountability in accordance with Permendagri Number 113 of 2014, namely Kutorejo Village. However, overall the Village Head and PTPKD of Kertosono Subdistrict have made accountability for village financial management and in accordance with Permendagri Number 113 of 2014.

Keywords: accountability, Permendagri No. 113, role of village officials, village financial management

RINGKASAN

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Pada Desa se-Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk); Siti Sueb Junaroh, 140810301171; 2018; 92 halaman + xx; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Akuntansi pemerintahan merupakan penyusunan laporan keuangan pemerintahan yang disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Akuntansi pemerintahan juga memerlukan laporan keuangan sebagai dokumen pengelolaan keuangan. Penyusunan laporan keuangan tersebut selain sebagai wujud pertanggungjawaban juga merupakan tata kelola yang baik dalam pemerintahan. Perwujudan pemerintahan yang baik tersebut merupakan impian bagi setiap daerah, sehingga munculah perubahan bentuk pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi.

Penerbitan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menandakan adanya perubahan yang signifikan pada tata kelola pemerintahan desa. perubahan tata kelola tersebut memberikan kewenangan pada desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa., pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, hak asal usul, dan adat istiadat yang ada di desa. sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah desa diberikan dana yang besar untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Bersamaan dengan pemberian dana untuk desa Menteri Dalam Negeri membuat regulasi tentang pengelolaan keuangan desa, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Studi ini meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang ada di Kecamatan Kertosono. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada sampel (PTPKD se-Kecamatan Kertosono). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sejumlah 78 orang sebagai Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) di Kecamatan Kertosono. Namun, hanya 57 kuesioner yang kembali pada peneliti dan telah diisi yaitu sebelas desa.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113. Mulai dari tahap pertama dalam pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan. Pada tahap perencanaan semua perangkat desa yang ada di Kecamatan Kertosono telah menjalankan peran sebagai PTPKD dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 113. Namun, dari sebelas desa terdapat satu desa yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113, yaitu Desa Kutorejo. Desa Kutorejo tidak memiliki Sekretaris Desa dikarenakan purna tugas. Dari hasil perhitungan matriks penilaian kesesuaian menghasilkan angka prosentase sebesar 95%.

Tahap yang kedua adalah pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pada tahap ini semua perangkat desa terlibat dalam mengelola keuangan desa. Matriks penilaian kesesuaian peran perangkat desa menunjukkan angka prosentase 97%, artinya bahwa semua perangkat yang tergabung dalam sebelas desa telah menjalankan peran sesuai dengan Permendagri Nomor 113. Prosentase 3% tersebut berupa jawaban “Tidak” yang diisikan oleh perangkat Desa Kutorejo. Hal ini dikarenakan tidak memiliki Sekretaris Desa sehingga terdapat peran yang tidak dijalankan dengan semestinya.

Tahap ketiga pada pengelolaan keuangan desa adalah penatausahaan. Tahap penatausahaan ini lebih melibatkan peran Kepala Urusan Keuangan atau yang lebih dikenal dengan Bendahara. Dari hasil perhitungan matriks penilaian kesesuaian peran perangkat desa menunjukkan hasil prosentase sebesar 100%, artinya di Kecamatan Kertosono semua perangkat desa telah melaksanakan peran pada tahap penatausahaan dengan baik dan mengacu pada Permendagri Nomor 113. Selanjutnya pada tahap pelaporan, hasil matriks penilaian kesesuaian peran perangkat desa adalah sebesar 100%. Dari hasil tersebut juga menunjukkan bahwa

perangkat desa yang ada di Kecamatan Kertosono telah menjalankan peran pelaporan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113.

Tahap terakhir pengelolaan keuangan desa adalah pertanggungjawaban. Dari hasil matriks penilaian kesesuaian peran perangkat desa adalah 99%. Angka tersebut menunjukkan bahwa sdari sebelas desa telah melaksanakan peran perangkat desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113. Hanya terdapat 1% jawaban yang tidak sesuai, hal ini dikarenakan terdapat perangkat desa yang belum memahami peran perangkat desa yang lain dikarenakan baru menjabat menjadi perangkat desa.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Pada Desa se-Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Moh. Hasan, M.Sc., Phd., selaku Rektor Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E, M.M, Ak, CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember; Ibu Dr. Yosefa Sayekti, S.E, M.Com, Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.;
3. Bapak Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si, Ak., selaku Ketua Program Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Bapak Rochman Effendi, S.E, M.Si., Ak., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
5. Ibu Septarina Prita Dania S., S.E., M.SA, Ak., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran kritik, dan pengarahan dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Drs. Sudarno, M.Si, Ak., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran kritik, dan pengarahan dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;

8. Seluruh Perangkat Desa dan Bapak Camat Kertosono yang telah memberikan ijin penelitian skripsi kepada saya;
9. Kedua orang tua tercinta, yaitu Bapak Sueb dan Ibu Sumarsih, yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan baik moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan mulai dari TK sampai Perguruan Tinggi seperti saat ini;
10. Kakak saya, Endro Gunawan, yang selama ini selalu mendukung dalam pengerjaan skripsi;
11. Mas Anang Subagiyo, yang selalu memberikan dukungan moril dan materilnya, terimakasih selalu mendukung dalam menyusun skripsi;
12. Sahabat saya diperantauan Riza, yang telah memberikan semangat dalam hal kebaikan dan kesan yang mendalam;
13. Sahabat Kos Giant Lank Ani, Eli, Mbak Nida, Indah, semua kakak angkatan, terimakasih telah berbagi canda tawa, menemani saat suka dan duka, semoga rasa kekeluargaan yang telah kita bangun akan terus berlanjut sampai nanti;
14. Teman-teman seperjuangan dan keluarga besar Akuntansi 2014 yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
15. Keluarga Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) FEB Universitas Jember serta PH Micin Squad, terimakasih telah berproses bersama;
16. Teman-teman KKN UMD 90 Tahun 2017, terima kasih atas kenangan yang diberikan selama 45 hari di Desa Sumpersari, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
17. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 21 November 2018

Penulis

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)	10
2.1.2 Teori Stakeholder (Stakeholder Theory)	11
2.1.3 Konsep Akuntabilitas.....	12
2.2 Desa.....	13
2.2.1 Desa Sebagai Salah Satu Organisasi Sektor Publik.....	13
2.2.2 Definisi Desa.....	14
2.2.3 Karakteristik Desa.....	15

2.2.4 Pemerintah Desa	16
2.3 Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014	20
2.3.1 Keuangan Desa	2020
2.3.2 Pengelolaan Keuangan Desa.....	21
2.4 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa melalui Peran Perangkat Desa.....	28
2.5 Penelitian Terdahulu.....	33
BAB III. METODE PENELITIAN	37
3.1 Rancangan Penelitian.....	37
3.1.1 Jenis Penelitian	37
3.1.2 Unit Analisis	37
3.1.3 Jenis dan Sumber Data.....	38
3.2 Metode Pengumpulan Data	38
3.3 Pengujian Keabsahan Data	38
3.4 Teknik Analisis Data	39
3.6 Kerangka Pemecahan Masalah.....	41
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Gambaran Objek Penelitian.....	42
4.1.1 Sejarah Singkat Kecamatan Kertosono.....	42
4.1.2 Kondisi Geografis	42
4.1.3 Kondisi Demografis	43
4.1.4 Struktur Kelembagaan Desa	47
4.2 Perbandingan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada Semua Desa se-Kecamatan Kertosono dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.....	49
4.2.1 Kesesuaian Akuntabilitas Perencanaan Keuangan Desa dengan Perencanaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014....	50
4.2.2 Kesesuaian Akuntabilitas Pelaksanaan Keuangan Desa dengan Pelaksanaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 .	5150
4.2.3 Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan Keuangan Desa dengan Penatausahaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014	54

4.2.4 Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Desa dengan Pelaporan Keuangan Desa Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014.....	55
4.2.5 Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan Desa dengan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014	57
4.3 Matriks Penilaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	57
4.3.1 Perencanaan	58
4.3.2 Pelaksanaan.....	59
4.3.3 Penatausahaan.....	60
4.3.4. Pelaporan	60
4.3.5. Pertanggungjawaban.....	60
BAB V. KESIMPULAN	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	66
5.3 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	688
LAMPIRAN.....	72


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Distribusi ADD Tahun 2015-2017	5
Tabel 1.2 Distribusi ADD pada Kabupaten Nganjuk Tahun 2017	6
Tabel 4.1 Jumlah Dusun, RW, RT, dan Rumah Tangga per Desa 2016	44
Tabel 4.2 Jumlah Perangkat Desa Kecamatan Kertosono 2018	45
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kecamatan Kertosono menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	46
Tabel 4.4 Pendidikan Penduduk 2016	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Kelembagaan	19
Gambar 2.2 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa	22
Gambar 2.3 Tahapan Perencanaan	24
Gambar 2.4 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	47
Gambar 4.2 Siklus Penatausahaan Keuangan Desa	55



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi merupakan disiplin ilmu yang melekat dalam kehidupan manusia. Peran akuntansi dalam kehidupan dapat dirasakan mulai dari pencatatan sederhana yang ada ditoko kelontong sampai entitas pemerintahan. Pemerintah memiliki pedoman tersendiri dalam tata keuangan yaitu akuntansi pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, mendefinisikan akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Halim dan Kusufi (2014), mendefinisikan Pemerintahan sebagai sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya atau sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. Sehingga, akuntansi pemerintahan adalah penyusunan laporan keuangan pemerintahan yang disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah selain sebagai wujud pertanggungjawaban juga merupakan tata kelola yang baik dalam pemerintahan. Perwujudan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), menurut *World Bank* (Mardiasmo, 2002: 18) *Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Perwujudan pemerintahan yang baik merupakan impian bagi setiap daerah, sehingga munculah perubahan bentuk pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Hal ini dapat mempermudah pembangunan sampai ke tingkat pemerintahan yang paling bawah. Perubahan tersebut menganut pada otonomi daerah dengan memberikan kewenangan pada setiap daerah secara luas namun tetap pada prinsipnya yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dwipayana (2003) mendefinisikan

desentralisasi sebagai bentuk perubahan karakter kepemimpinan pada pemerintahan yang ditandai dengan diberikannya keleluasaan untuk daerah dalam menghasilkan keputusan politik tanpa campur tangan pemerintah pusat. Desentralisasi merupakan bentuk perwujudan dari otonomi daerah yang sesungguhnya. Bentuk penyerahan wewenang bagi setiap desa untuk mengatur dan mengurus pemerintahan yang disesuaikan dengan kebutuhan pada desa tersebut. Mardiasmo (2002) dalam Subroto (2009), secara teoritis desentralisasi diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masyarakat-masyarakat daerah; kedua, memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah desa. Oleh karena itu pelaksanaan otonomi daerah di tingkat yang paling rendah harus dimaksimalkan, dikarenakan desa memiliki peran pelayanan publik paling nyata bagi masyarakat. Rosalinda (2004) dalam Huri (2015) menyatakan bahwa Pemerintah Desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit.

Penerbitan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menandakan adanya perubahan yang signifikan pada tata kelola pemerintahan desa. Perubahan tata kelola tersebut memberikan kewenangan pada desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (Sutrawati, 2016). Sehubungan dengan perubahan tata kelola maka terjadi peningkatan jumlah anggaran desa dalam pembangunan, hal ini dikarenakan bertambahnya kegiatan yang dilakukan oleh desa, sehingga memerlukan dana yang besar untuk memenuhi pembiayaan kegiatan-kegiatan tersebut, contohnya perbaikan jalan, pembuatan jembatan, saluran irigasi, pos kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Keseriusan Pemerintah beserta DPR dalam mewujudkan kebijakan otonomi daerah tersebut ditandai dengan menyetujui dana transfer ke daerah dan desa dalam APBNP 2017 sejumlah Rp 776,34 Triliun yang akan disalurkan ke 74.594 desa yang tersebar di Indonesia (*sumber: liputan6.com edisi 27 Juli 2017*). Dana transfer tersebut digunakan untuk pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh Desa. Selain itu, desa juga memiliki sumber pendanaan lain selain dari pemerintah pusat yaitu transfer dana melalui APBD yang dikenal dengan nama Alokasi Dana Desa (ADD). Ketentuan penyaluran dana desa yang bersumber dari APBN dibagi menjadi dua mekanisme, yaitu dana transfer ke daerah (*on top*) secara bertahap yang dikenal dengan Dana Desa dan mekanisme dana transfer melalui APBD kabupaten/kota yang dialokasikan 10% oleh pemerintah daerah untuk disalurkan ke kas desa secara bertahap yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD) (Sutrawati, 2016). Harapan pemerintah, dana desa tersebut dapat tersalurkan dengan baik sebagai pembiayaan pembangunan desa.

Keseriusan pemerintah juga harus didukung oleh desa dengan melakukan kewajiban menyusun laporan keuangan yang baik dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Pengelolaan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan pedoman yang lengkap bagi Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Selain itu dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 juga menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memberikan keleluasaan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi keuangan seluas-luasnya. Akuntabel merupakan wujud pertanggungjawaban pengelolaan dan pengendalian sumber daya yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sedangkan, partisipatif yaitu setiap penyelenggaraan pemerintahan

desa dilakukan dengan mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat.

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban tindakan dan keputusan dari para pimpinan atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) dan masyarakat yang memberikan amanah kepadanya berdasarkan sistem pemerintahan yang berlaku (Bastian, 2005). Sopanah dalam Riswanto (2005) menerangkan bahwa pemerintah yang *accountable* memiliki ciri-ciri (1) mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat, (2) mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, (3) mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, (4) mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, (5) adanya sarana publik untuk menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Akuntabilitas memiliki ruang lingkup yang luas tidak hanya untuk keuangan saja, melainkan untuk pertanggungjawaban kinerja, program atau kegiatan yang telah dijalankan, dan juga akuntabilitas hasil yang telah dicapai dari program. Akuntabilitas keuangan dapat diukur dari semakin kecilnya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah (Krina, 2003).

Pengelolaan keuangan menjadi tanggung jawab bagi setiap pemerintahan daerah termasuk didalamnya pemerintah desa. Pengelolaan keuangan desa tersebut merupakan wewenang yang menjadi tanggung jawab bagi kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Pada PP Nomor 72 tahun 2005 Pasal 75 telah dijelaskan bahwa, dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa. Sehingga setiap perangkat desa memiliki tugas yang berbeda dalam pengelolaan keuangan desa. Permendagri No. 113 juga telah menjelaskan bahwa Kepala desa bertindak sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan, sedangkan yang bertindak sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa adalah perangkat

desa yang disingkat dengan PTPKD. Perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa menjadi PTPKD adalah sekretaris, kepala seksi, dan bendahara.

Keuangan desa yang dikelola oleh pemerintah desa masih banyak yang penggunaannya tidak sesuai, dan hal itu membutuhkan dukungan dari setiap perangkat desa dalam menjalankan wewenang yang diberikan dengan ketentuan peraturan untuk desa agar setiap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Adanya wewenang yang diberikan kepada pemerintahan desa oleh pemerintah, digunakan untuk melaksanakan pemerataan pembangunan desa. Program pemerataan pembangunan desa tersebut didukung dengan dana yang besar yang telah diberikan secara bertahap kepada desa.

Berdasarkan data yang telah diterbitkan oleh pemerintah melalui website resmi Pemerintah Republik Indonesia, diperoleh angka Alokasi Dana Desa yang didistribusikan pada tahun 2015-2017 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Distribusi ADD Tahun 2015-2017

(dalam ribuan rupiah)

No.	Tahun	Jumlah ADD	Jumlah ADD Kab.
		Nasional	Nganjuk
1.	2015	20.766.200.000	75.231.367
2.	2016	46.982.080.000	168.844.255
3.	2017	60.000.000.000	215.210.307

Sumber: www.kemenkeu.go.id / www.djpk.depkeu.go.id

Data diatas menjelaskan bahwa dana yang didistribusikan untuk ADD pada tahun 2015 sampai 2017 mengalami peningkatan. Kabupaten Nganjuk juga mengalami peningkatan ADD hingga melebihi 100% dari angka tahun sebelumnya. Selain itu, Kecamatan Kertosono merupakan kecamatan yang masuk dalam sepuluh besar daftar penerima ADD terbesar di Kabupaten Nganjuk. Data tersebut ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2 Distribusi ADD pada Kabupaten Nganjuk Tahun 2017
(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Kecamatan	Jumlah ADD Nasional
1.	Kec. Rejoso	17.290.600
2.	Kec. Loceret	15.849.700
3.	Kec. Bagor	15.129.200
4.	Kec. Berbek	13.688.400
5.	Kec. Pace	12.967.900
6.	Kec. Gondang	12.247.500
7.	Kec. Lengkon	11.527.000
8.	Kec. Tanjunganom	11.527.000
9.	Kec. Nganjuk	10.806.600
10.	Kec. Kertosono	10.086.200

Sumber: www.kemenkeu.go.id / www.djpk.depkeu.go.id (diolah)

Kebijakan transfer wewenang dan tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah memunculkan peluang terjadinya kecurangan. Kecurangan yang terjadi diakibatkan oleh adanya kesewenang-wenangan kepala desa yang beranggapan bahwa kekuasaan mereka paling tinggi di desa, sehingga mampu melakukan apapun yang mereka kehendaki untuk desa yang dipimpinnya. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan tujuan adanya otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Fakta yang terjadi dilapangan akibat dari kesewenang-wenangan Pemerintah Desa dibuktikan dengan adanya kasus korupsi, salah satunya yaitu kasus korupsi Kepala Desa di salah satu desa di Kecamatan Kertosono. Kasus korupsi ini terungkap pada tanggal 3 Juni 2015, didalangi oleh Kepala Desa dan bekerjasama dengan Sekretaris Desa resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi tanah kas desa. Atas kejadian tersebut negara dirugikan sebesar Rp 367.622.100 yang diperoleh dari penjualan aset desa berupa tanah (*sumber: www.koranmemo.com edisi 4 Juni 2015*).

Munculnya berbagai kasus tindak pidana dalam pengelolaan keuangan desa menandakan bahwa kurangnya pemahaman Kepala Desa dan Perangkat Desa

terhadap regulasi yang telah ditetapkan untuk mengatur desa dan keuangan desa (UU No. 6 tahun 2014 dan Permendagri No. 113 tahun 2014), sedangkan pemerintah desa dituntut untuk dapat memahami sepenuhnya tentang kewenangan yang diberikan kepadanya. Pemberian kewenangan pengelolaan keuangan desa (berdasarkan Permendagri 37/2007) dan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) (berdasarkan PP 72/2005), seharusnya desa semakin terbuka (transparan) dan bertanggung terhadap proses pengelolaan keuangan (Anwar dan Jatmiko, 2014). Namun yang terjadi, desa masih belum mampu memanfaatkan wewenang yang istimewa tersebut dikarenakan besarnya ketergantungan terhadap dana yang diberikan oleh pemerintah.

Berbagai penyimpangan yang dibuktikan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan menimbulkan berbagai pertanyaan terkait dengan peran perangkat desa. Setiap perangkat desa seharusnya juga memiliki peran yang penting terhadap keterbukaan yang dilakukan oleh kepala desa maupun perangkat lain dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bentuk peran perangkat desa juga harus sesuai dengan Permendagri No. 113 dalam kaitannya pengelolaan keuangan desa. Sehingga mampu menciptakan desa yang sesuai dengan regulasi pemerintah secara baik dan benar. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan pengkajian dan analisis lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul Analisis Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 yang dilakukan pada desa se-Kecamatan Kertosono.

Terdapat berbagai hal yang menjadi pertimbangan bagi penulis untuk melakukan penelitian tentang peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada seluruh desa yang ada di Kecamatan Kertosono. Pertama, salah satu desa yang ada di Kecamatan Kertosono pernah melakukan tindak pidana yang telah menimbulkan kerugian bagi negara (*sumber: www.koranmemo.com edisi 4 Juni 2015*). Kedua, tindak pidana yang dilakukan oleh salah satu desa diakibatkan oleh kesewenang-wenangan Kepala Desa, dapat dicurigai bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tidak diberlakukan dengan baik. Sebagai salah satu bentuk pembuktian belum dilaksanakannya regulasi pemerintah untuk desa secara sempurna maka perlu

pengamatan yang terjadi dilapangan, maka penulis akan melakukan pengkajian dan analisis lebih lanjut dengan judul penelitian **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Pada Desa se-Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)**.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan guna mempertegas dan memperjelas masalah penelitian. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa se-Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan desa se-Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada seluruh desa yang ada di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Berikut beberapa manfaat yang dapat dikontribusikan oleh peneliti melalui penelitian ini:

a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan dan sebagai bahan evaluasi sebagai peningkatan akuntabilitas, sehingga mampu memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat tentang pengelolaan keuangan.

b. Bagi Perangkat Desa se-Kecamatan Kertosono

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan saran bagi perangkat desa se-Kecamatan Kertosono tentang akuntabilitas yang telah dilakukan selama ini untuk dijadikan amanat agar senantiasa menjalankan

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113.

c. Bagi Masyarakat Desa di Kecamatan Kertosono


Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan penilaian oleh masyarakat desa tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang telah dilakukan oleh Kepala Desa dan perangkat desa yang ada di Kecamatan Kertosono.

d. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan yang lebih luas bagi pengembangan ilmu akuntansi.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi, rujukan penelitian, dan tambahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melanjutkan penelitian.



BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Sebuah organisasi dikatakan dapat berjalan dengan baik apabila organisasi tersebut memiliki pemimpin berupa manajer dan bawahan berupa karyawan atau agen. Teori agensi (*agency theory*) yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam Nugroho (2016), penggambaran sebuah hubungan yang timbul karena adanya kontrak antara pihak *pricipal* dan pihak lain yang disebut dengan *agent*, pihak *principal* mendelegasikan sebuah wewenang kepada pihak *agent* untuk pengambilan keputusan bagi keberlangsungan perusahaan.

Teori keagenan dapat terjadi pada semua entitas. Sektor publik juga memberlakukan teori keagenan yang dipergunakan untuk menganalisis hubungan *Principal-Agent* dalam kaitannya dengan penganggaran sektor publik (Latifah, 2010 dan abdullah, 2012). Berdasarkan teori keagenan pemerintah bertindak sebagai *Principal* merupakan pihak yang memberikan modalnya yang diberikan dalam bentuk APBD, kemudian *agent* merupakan pemerintah desa yang dalam hal ini sebagai pengguna modal untuk keberlangsungan kehidupan desa dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah bertindak sebagai *principal* memiliki tugas untuk mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh *agent* agar tidak terjadi penyimpangan (Arifah, 2012). Sedangkan pihak pemerintah desa melakukan pengelolaan keuangan yang telah diberikan oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk pemisahan fungsi antara pemerintah pusat dan pemerintah desa, sekaligus wujud dari otonomi daerah

Pemberian wewenang pada pemerintah desa berupa otonomi daerah terkadang masih menimbulkan ketidak sejajaran persepsi dan pandangan dengan pemerintah. Jensen dan Meckling (1976) dalam Nugroho (2016), *Principal* berkeinginan meningkatkan kemakmuran melalui peningkatan nilai perusahaan dan *agent* mereka bertujuan mendapatkan imbalan gaji, bonus, dan kompensasi lainnya. Menurut Eisenhardt (1989) dalam Arifah (2012), teori agensi

menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Dari asumsi yang telah dikemukakan oleh Einsenhardt, maka dari berbagai penyimpangan yang terjadi di pemerintahan desa sebagian besar dipicu oleh sifat dasar manusia tersebut.

2.1.2 Teori Stakeholder (Stakeholder Theory)

Freeman (1984) menyatakan definisi *stakeholder* sebagai sebuah organisasi, grup atau individu yang dapat dipengaruhi dan mempengaruhi tujuan organisasi tersebut. Tujuan setiap organisasi adalah untuk memperoleh kesejahteraan semua pihak yang terlibat dalam organisasi tersebut, mulai dari manajemen sampai *stakeholder*. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007). Pengaruh yang diberikan oleh setiap *stakeholder* memang sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan suatu organisasi, Deegan (2004) juga menyatakan bahwa *stakeholder theory* merupakan teori yang menyatakan bahwa semua *stakeholder* mempunyai hak untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan.

Pada penelitian kali ini, yang bertindak sebagai *stakeholder* adalah masyarakat yang ada diseluruh Kecamatan Kertosono. Masyarakat tersebut juga memiliki hak dalam pembuatan Rancangan Pembangunan Desa yang menggunakan fasilitas keuangan desa melalui musyawarah desa. Sedangkan, yang bertindak sebagai manajemen adalah Pemerintah Desa. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (pemerintah desa) diharapkan mampu memenuhi setiap kebutuhan pembangunan bagi desa dan dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder* (warga desa).

2.1.3 Konsep Akuntabilitas

Konsep akuntabilitas dicetuskan dari pemikiran bahwa, setiap kegiatan harus dipertanggungjawabkan

kepada orang atau instansi yang memberikan kewenangan bagi entitas publik untuk melaksanakan suatu program, seperti yang dinyatakan oleh Haris (2007) bahwa, akuntabilitas merupakan kewajiban bagi individu atau penguasa yang diberikan kepercayaan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan tersebut untuk dapat mempertanggungjawabkan hal-hal yang menyangkut kebijakan fiskal, managerial dan program. Sepaham dengan Haris, pendapat Miriam Budiardjo dalam Soemantri (2014) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah pernyataan pertanggungjawaban dari pemegang mandat (agen) kepada pemberi mandat (prinsipal).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menerangkan akuntabilitas dipandang sebagai keseluruhan proses atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan kewajibannya dengan pemahaman penuh dari aparatur pemerintah desa yang dilakukan dengan kepatuhan terhadap regulasi. Djalil (2014) mendefinisikan akuntabilitas merupakan sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif) yang mempunyai beberapa arti lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*Responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blamewortiness*) dan yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik/ pemerintah. Akuntabilitas ini juga dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dan kegagalan tugas pokok dan fungsi yang dilakukan oleh suatu organisasi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban seseorang atau kelompok dalam suatu unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah dilakukan dan berkaitan dengan pengelolaan keuangan.

Konsep akuntabilitas dalam penelitian ini yaitu berupa pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Khususnya peran yang telah

dilakukan oleh setiap perangkat desa dalam mendukung terwujudnya akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) dan pertanggungjawaban horisontal (*horizontal accountability*). Perkembangan jaman yang telah terjadi, menuntut penerapan akuntabilitas sektor publik untuk melakukan pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*), dengan tujuan setiap kegiatan pembangunan diketahui oleh masyarakat. Akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan suatu organisasi atau perorangan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat (Marta, 2014). Sebagai sebuah lembaga sektor publik berupa pemerintah desa, setiap perangkat desa dan kepala desa wajib memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa terhadap apa yang telah dirumuskan dalam APBDesa.

Pemerintah desa sebagai pihak diberikan amanah untuk mengelola keuangan desa memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan terkait pengelolaan keuangan desa tersebut. Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tersebut diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Laporan pertanggungjawaban tersebut dilaporkan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

2.2 Desa

2.2.1 Desa Sebagai Salah Satu Organisasi Sektor Publik

Organisasi sektor publik lebih dikenal dengan organisasi pemerintahan atau nonprofit. Organisasi sektor publik ini hanya melakukan kepentingan yang hanya berorientasi pada kepentingan publik saja dan tidak mementingkan perolehan laba. Dalam sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik dan hak publik (Mardiasmo, 2009 dalam Halim dan Kusufi, 2014).

Organisasi sektor publik merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang menguntungkan (Halim dan Kusufi, 2014).

Desa merupakan pemerintahan paling dasar dalam tatanan pemerintahan. PP No. 72 Tahun 2005 pada Pasal 67, menjelaskan bahwa pemerintah desa dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Orientasi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa juga fokus pada pelayanan publik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, pemerintah desa juga termasuk dalam sektor publik.

2.2.2 Definisi Desa

Desa dapat diartikan sebagai unsur paling kecil dalam suatu wilayah. Di Indonesia terdiri dari ribuan desa yang tersebar diseluruh pulau, sehingga memiliki keunikan sendiri-sendiri yang mencerminkan suku, agama, ras, dan budaya. R. Bintarto (1977) mendefinisikan desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, serta kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.

Widjaja (2014) dalam Supriyadi (2016) berpendapat bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Jan Hoesada (2014) menyatakan bahwa desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut: pengaturan dan pelaksanaan pemerintah berdasarkan susunan asli, pengaturan, dan pengurusan ulayat atau wilayah adat, pelestarian nilai sosial budaya desa adat, penyelesaian sengketa adat yang

berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah, penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat, dan pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa adat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan dari masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

2.2.3 Karakteristik Desa

Asya'ari (1993) dalam Yuliansyah (2016: 3) menyatakan bahwa desa sebagai suatu kesatuan wilayah, desa memiliki karakteristik yang khas yang dapat dibedakan dengan kesatuan wilayah lainnya. karakteristik desa dapat dilihat dari berbagai aspek yang meliputi:

a. Aspek Morfologi

Desa merupakan pemanfaatan lahan atau tanah oleh penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris, serta bangunan rumah tinggal yang terpencar (jarang).

b. Aspek Jumlah Penduduk

Desa merupakan wilayah yang didiami oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan yang rendah.

c. Aspek Ekonomi

Desa ialah wilayah yang penduduk atau masyarakatnya bermata pencaharian pokok di bidang pertanian, bercocok tanam atau agrarian, atau nelayan.

d. Aspek Hukum

Desa merupakan kesatuan wilayah hukum tersendiri, dengan aturan atau nilai yang mengikat masyarakat yang mendiami wilayah tersebut. terdapat tiga sumber yang dianut dalam desa, yaitu:

1. Adat asli, yaitu norma-norma yang dibangun oleh penduduk sepanjang sejarah dan dipandang sebagai pedoman warisan dari masyarakat.
2. Agama/ kepercayaan, yaitu sistem norma yang bersumber dari aturan agama yang dianut oleh warga yang mendiami desa tersebut.
3. Negara Indonesia, norma-norma yang bersumber dari UU 1945 dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

e. Aspek Sosial Budaya

Desa merupakan wilayah dengan ciri-ciri yang tampak dari hubungan sosial antar penduduknya yang bersifat khas, yaitu hubungan kekeluargaan, bersifat pribadi, tidak banyak pilihan, dan kurang tampak adanya pengkotaan, dengan kata lain bersifat homogen, serta bergotong royong.

2.2.4 Lembaga Desa

Desa merupakan unsur pemerintahan terkecil yang berkedudukan di wilayah kabupaten/ kota dan memiliki beberapa kewenangan. Kewenangan desa tersebut telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 adalah kewenangan yang dimiliki desa yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (Yuliansyah, 2016: 9).

Kewenangan desa juga diatur dalam UU No. 6 tahun 2014, yang menyebutkan bahwa:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul.
- b. Kewenangan lokal berskala desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/ kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang diberikan kepada desa dapat dijalankan apabila didukung oleh kelembagaan desa. Kelembagaan desa yang terbentuk akan menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, kelembagaan desa ini diharuskan bekerja secara bersinergi dan terpadu untuk mencapai desa yang sejahtera. Pada UU No. 6 tahun 2014 menyebutkan kelembagaan desa/ desa adat, yaitu:

- a. Pemerintah Desa/ Desa Adat

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menerangkan, pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa atau disebut dengan lain merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, sehingga mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Kepala desa memiliki tugas yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kepala desa dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan. Perangkat desa tersebut diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/ walikota. Perangkat desa dibentuk dengan tujuan menjalankan tugas dan wewenangnya yang selanjutnya

dipertanggungjawabkan kepada kepala desa sesuai dengan ketentuan UU No. 6 tentang Desa.

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)


Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi kegiatan musyawarah yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat dalam menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

c. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat, serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan (Yuliansyah, 2016: 12). Penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), pembinaan kesejahteraan keluarga, karangtaruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Garis besar struktur kelembagaan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, sebagai berikut:

Gambar 2.1 Struktur Kelembagaan Desa



Sumber: Yuliansyah, 2016: 13

2.3 Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

2.3.1 Keuangan Desa

Desa merupakan unsur pemerintahan paling kecil yang ada di Negara Indonesia. Pada penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa dalam teritoria Negara Indonesia terdapat lebih kurang *Zelfbesturende landschappen* dan *Volksgemeenschappen*, seperti desa di Pulau Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Dari penjelasan tersebut daerah-daerah yang telah disebutkan mempunyai susunan asli dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa daerah tersebut istimewa. Negara Republik Indonesia sangat menghormati kedudukan dan semua peraturan yang ada di daerah-daerah tersebut dan hak asal usul yang masih asli dari daerah tersebut. Dengan demikian negara memberikan jaminan untuk keberlangsungan hidup daerah tersebut dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perwujudan pemberian jaminan kehidupan bagi kelangsungan hidup daerah, maka pemerintah menerbitkan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah ini diberlakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kualitas kehidupan masyarakat, kualitas pelayanan pemerintah, dan optimalisasi peran serta masyarakat dalam pembangunan (Chalid, 2005). Seiring dengan kebijakan pemerintah tersebut, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan amandemennya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Regulasi dari pemerintah ini digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tata pemerintahan daerah yang sudah tidak lagi terpusat. Sehingga, setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan sendiri dalam melakukan tata kelola bagi daerah yang dipimpinnya. Perubahan wewenang yang diberikan pada daerah ini tidak hanya tata kelola pemerintahan dan politik saja, melainkan termasuk urusan keuangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu dapat berupa uang dan barang yang ada

hubungannya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Desa berhak mendapatkan pendanaan dari pemerintah pusat yaitu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk kegiatan pembangunan. Desa juga memiliki sumber pendanaan lain selain dari pemerintah pusat yaitu transfer dana melalui APBD yang dikenal dengan nama Alokasi Dana Desa (ADD). Ketentuan penyaluran dana desa yang bersumber dari APBN dibagi menjadi dua mekanisme, yaitu dana transfer ke daerah (*on top*) secara bertahap yang dikenal dengan Dana Desa dan mekanisme dana transfer melalui APBD kabupaten/ kota yang dialokasikan 10% oleh pemerintah daerah untuk disalurkan ke kas desa secara bertahap yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD) (Sutrawati, 2016). Selain itu, desa juga mendapatkan dana perimbangan lainnya berupa, dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum.

2.3.2 Pengelolaan Keuangan Desa


Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh daerah adalah dengan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berlakunya regulasi tentang Otonomi Daerah, secara tidak langsung pemerintahan desa juga memiliki wewenang untuk mengatur pengelolaan keuangan desa sendiri. Pengelolaan keuangan desa tersebut menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dijelaskan bahwa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik desa.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, maka berlaku juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Secara dokumentatif, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Yuliansyah, 2016). Setiap penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan operasional pemerintahan desa harus dicatat dan dikelola dalam suatu format yang biasa disebut dengan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). APBDesa nantinya akan menjadi pedoman bagi pengelolaan keuangan yang ada di desa sampai tahun anggaran berakhir.

Pengelolaan keuangan desa memiliki siklus yang sama dengan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Setiap tahapan siklus yang dijalankan oleh pemerintah desa harus memenuhi asas pengelolaan keuangan desa, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak hanya bersifat horisontal antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga harus bersifat vertikal antara kepala desa dan perangkat desa dengan masyarakat desa. Dalam hal ini peran yang dilakukan oleh perangkat desa diharapkan dapat sesuai dengan peraturan yang telah dibuat, untuk kepentingan akuntabelnya suatu laporan. Dengan demikian, setiap dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dapat diakses oleh masyarakat desa. Dokumen tersebut harus meliputi semua tahapan dalam pengelolaan keuangan desa, adapun tahapan Pengelolaan Keuangan Desa yang tercantum dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 pada Bab V Pengelolaan yang terdapat pada bagian kesatu Pasal 20 sampai dengan bagian kelima Pasal 41, sebagai berikut:

Gambar 2.2 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa




Sumber: Yuliansyah, 2016: 48

2.3.2.1 Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa mengacu pada Permendagri Nomor 113 dan disempurnakan dengan Peraturan Bupati. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan (Sujarweni, 2015). Adapun mekanisme perencanaan menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan;
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa;
3. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa tersebut disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama;
4. Rancangan Peraturan Desa tersebut harus disepakati paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
5. Rancangan Peraturan Desa tersebut disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
6. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama tujuh hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
7. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti, maka APBDesa yang berlaku sama dengan tahun sebelumnya dan hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa;

Gambar 2.3 Tahapan Perencanaan



Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014

2.3.2.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa menimbulkan pemasukkan dan pengeluaran kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran kas desa tersebut dilaksanakan melalui rekening kas desa yang dipegang oleh bagian urusan keuangan atau bendahara. Apabila terdapat desa yang belum memiliki rekening kas desa, maka pelaksanaan keuangan desa diatur oleh Peraturan Bupati/Walikota. Terdapat beberapa peraturan tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa melaksanakan melalui rekening kas desa, apabila belum memiliki rekening kas desa maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan semua kegiatan harus dilampirkan bukti yang lengkap dan sah.
2. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
3. Bendahara dapat menyimpan uang kas desa secara tunai dalam jumlah tertentu untuk kebutuhan operasional pemerintah desa, dan pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
4. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
5. Pengeluaran desa tersebut tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.
6. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
7. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan Rencana Anggaran Biaya yang sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

8. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
9. Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa, SPP tersebut tidak dapat dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
10. Pengajuan SPP tersebut terdiri atas:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
 - c. Lampiran bukti transaksi.
11. Pengajuan SPP yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
12. Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
13. Bendahara Desa wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.2.3 Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh perangkat desa yang mengurus urusan keuangan atau yang disebut dengan bendahara. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa (Hamzah, 2015). Media yang digunakan untuk melaksanakan penatausahaan berupa buku kas umum, buku pajak, buku bank. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara desa disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 laporan yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran desa adalah sebagai berikut:

1. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum juga dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

2. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku kas pembantu digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran dengan uang bank.

2.3.2.4 Pelaporan

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota:
 - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa dan disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - b. Laporan semester semester akhir tahun dan disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

2.3.2.5 Pertanggungjawaban

Pada pertanggungjawaban yang tertera pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

3. Laporan pertanggungjawaban tersebut ditetapkan dengan peraturan desa dan dilampiri:
 - a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
4. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
5. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
6. Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir anggaran berkenaan.


2.4 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa melalui Peran Perangkat Desa

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan bentuk tanggungjawab yang harus dilakukan oleh Kepala Desa dan PTPKD. bentuk akuntabilitas tersebut dapat berupa peran yang dilakukan oleh PTPD. Dengan demikian, peran dapat diartikan sebagai pemain sandiwar. Peran sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat (KBBI, 1989: 751). Pengertian peran menurut Soekanto (2002), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran juga dapat dikatakan sebagai suatu rangkaian tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan yang dapat dipengaruhi oleh kepribadian seseorang.

Ahmadi (1982) dalam Sutrawati (2016) menjelaskan bahwa peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Sedangkan peranan adalah bagian dari konsep yang harus dikerjakan oleh orang tersebut. Pendapat lain dikemukakan oleh Blalock Jr (1981) dalam Sutrawati (2016) peranan adalah konsep yang dipakai untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi, dan menunjukkan tingkah laku. Sedangkan Lunthas (2005), peran didefinisikan sebagai suatu posisi atau kedudukan yang seringkali memunculkan konflik-konflik tuntutan dan konflik-konflik harapan. Definisi yang dikemukakan oleh Lunthas, selaras dengan yang dikemukakan oleh Irzani dan Witjaksono (2014) mendefinisikan konflik peran sebagai suatu posisi atau pertentangan kebutuhan dan tujuan antara individu atau kelompok yang timbul karena ketidakkonsistenan antara peran yang diterima dengan perilaku peran yang sesuai. Definisi peran yang telah dikemukakan oleh berbagai tokoh tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran merupakan sesuatu yang melekat pada seseorang dan harus dikerjakan dengan sebaik mungkin untuk dipertanggungjawabkan diakhir sebagai bentuk evaluasi peran tersebut.

Gambar 2.4 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam Materi Diklat Manajemen Keuangan Desa Ikatan Akuntan Indonesia Jawa Timur, 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa dan selanjutnya dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yaitu sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara. Setiap perangkat memiliki peran yang dijalankan masing-masing. Adapun peran yang dijalankan oleh setiap perangkat adalah sebagai berikut:

A. Kepala Desa memiliki peran pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa, dikarenakan Kepala Desa memiliki jabatan paling tinggi dalam pemerintahan desa sehingga memiliki kewenangan secara keseluruhan dalam mengelola keuangan desa. Kepala Desa terlibat dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban, adapun rincian peran Kepala Desa, yaitu:

a. Perencanaan

1. Menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama (Pasal 20 ayat (3));
2. Menyampaikan hasil kesepakatan bersama rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat, untuk dievaluasi (Pasal 21 ayat (1));
3. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti, maka APBDesa yang berlaku sama dengan tahun sebelumnya dan hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa, kemudian memberhentikan pelaksanaan peraturan desa tersebut (Pasal 22);
4. Melakukan penyempurnaan apabila hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 23 ayat (4));

b. Pelaksanaan

1. Mengesahkan Rincian Anggaran Biaya untuk penggunaan biaya tak terduga (Pasal 26 ayat (3));
2. Mengesahkan Rencana Anggaran Biaya (Pasal 27 ayat (2));

3. Menyetujui permintaan pembayaran berdasarkan verifikasi SPP dari sekretaris desa (Pasal 30 ayat (2));
- c. Pelaporan
1. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berjalan (Pasal 37 ayat (1));
- d. Pertanggungjawaban
1. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran melalui camat atau sebutan lain (Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1));
- B. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa disingkat PTPKD, merupakan perangkat desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Perangkat desa tersebut terdiri dari:
1. Sekretaris desa yang memiliki peran sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Namun sebagai koordinator terdapat beberapa peran yang harus dijalankan oleh sekretaris desa. Adapun peran sekretaris desa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan secara rinci adalah sebagai berikut:
 - a. Perencanaan
 1. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan (Pasal 20 ayat (1));
 2. Menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa (Pasal 20 ayat (2));
 - b. Pelaksanaan
 1. Memverifikasi Rencana Anggaran Biaya (Pasal 27 ayat (2));
 2. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan (Pasal 30 ayat (1) poin a);

3. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran (Pasal 30 ayat (1) poin b);
 4. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud (Pasal 30 ayat (1) poin c);
 5. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan (Pasal 30 ayat (1) poin d);
2. Kepala Seksi memiliki peran sebagai pelaksana tugas operasional kegiatan pemerintahan desa sesuai dengan bidangnya masing-masing, kepala seksi terdiri dari kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, dan kepala seksi pelayanan. Setiap peran yang dilakukan oleh kepala seksi selalu berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, adapun peran tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan
 1. Mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dan disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (Pasal 27 ayat (1));
 2. Bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa (Pasal 27 ayat (3));
 3. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa (Pasal 28 ayat (1));
 3. Bendahara memiliki peran dalam urusan administrasi keuangan untuk penatausahaan keuangan desa, bendahara berkedudukan dibawah sekretaris desa sebagai unsur staf sekretariat desa. Bendahara desa memiliki tanggung jawab besar terhadap uang milik desa yang diamanahkan padanya. Terdapat beberapa peran bendahara desa secara rinci, sebagai berikut:

a. Pelaksanaan

1. Menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa (Pasal 25 ayat (2));
2. Melakukan pembayaran berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah diverifikasi dan disetujui (Pasal 30 ayat (2));
3. Melakukan pencatatan pengeluaran atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) (Pasal 30 ayat (3));
4. Memungut dan menyetorkan seluruh penerimaan potongan PPh dan pajak lainnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 31);

b. Penatausahaan

1. Melakukan penatausahaan (buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku Bank) (Pasal 35 ayat (1));
2. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib (Pasal 35 ayat (2));
3. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Kepala Desa (Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4));

2.5 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang masih ada keterkaitannya dengan peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113:

- a. Indrianasari (2017) melakukan penelitian dengan judul “Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Desa”. Dari penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan perangkat desa cukup berperan dalam pengelolaan keuangan desa dan diseluruh manajemen keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Pada awal pelaksanaan bentuk akuntabilitas, aparat desa

melakukan pertemuan untuk membahas rencana pembangunan desa jangka menengah. Pengajuan pendanaan keuangan desa disertai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan bendahara desa melakukan pembayaran sesuai dengan RAB yang telah disetujui oleh desa. Administrasi keuangan tanda terima dan pencairan yang dibuat oleh bendahara desa dilakukan dengan menggunakan pembukuan dimasukkan ke dalam buku besar umum, buku pembantu pajak, dan buku bank. Pemerintahan Desa melaporkan dana yang digunakan dalam satu tahun. Pertanggungjawaban aparat desa berbentuk Laporan Realisasi Pelaksanaan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja. Informan yang dijadikan objek oleh peneliti adalah 9 orang yaitu perangkat desa Karangsari.

- b. Sutrawati (2016) melakukan penelitian pada pengelolaan Dana Desa yang ada di Kecamatan Moramo dengan judul “Peran Perangkat dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perangkat Desa Pudaria sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintahan desa berdasar pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Salah satu aspek yang mempengaruhi tercapainya akuntabilitas adalah pendidikan yang sebagian besar perangkatnya telah berpendidikan minimal SMA sederajat. Pada penelitian ini, hasil yang didapatkan adalah bahwa setiap perangkat desa berperan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dilakukan pada Desa Pudari Jaya Kecamatan Moramo.
- c. Wulandari, Ita, Siti Musyarofah dan Asyim Asy'ari (2017). Peneliti melakukan penelitian dengan judul “Konflik Peran Perangkat Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa; Menguak Kesadaran Para Aktor”. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengungkap konflik peran aparat desa ke manajemen keuangan desa. Penelitian ini menyimpulkan adanya konflik peran dirasakan oleh aparat desa, sebagian besar keputusan hanya diputuskan sepihak oleh Kepala Desa. seperti; (1) perencanaan pembangunan belum optimal; (2) perencanaan "Apa Kata" Kepala Desa; (3) ambiguitas peran yang dirasakan oleh Sekretaris Desa; (4) Operator Desa menjadi Sekeretaris Desa, dan menyiapkan APBDesa; (5) Kepala Desa bertindak sebagai Bendahara Desa; (6)

administrasi desa "tidak perlu "Bendahara Desa, pengaturan administrasi dilakukan oleh Operator Desa; (7) Kepala desa mencakup kesalahan Sekretaris Desa dengan menggantikan perannya; (8) perannya Operator Desa hanya sebagai penginput data untuk disamakan dengan anggaran awal tanpa mengetahui dana riil nominal; (9) LPJ dikerjakan Operator Desa; (10) BPD tidak sepenuhnya berfungsi, hanya sebagai penandatanganan; (11) Kepala Desa, merasa tidak perlu melapor ke BPD.

- d. Setiana dan Laila Yuliani (2017). Penelitian ini berjudul "Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil dari penelitian ini adalah Penelitian ini menunjukkan bahwa peran aparat desa memiliki efek positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sementara pemahaman aparat desa tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- e. Mamuaya, Keacklin Valenia, Harjianto Sabijono dan Hendrik Gamaliel (2017), dengan judul "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014". Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah kegiatan penatausahaan keuangan sudah menunjukkan penilaian yang baik. Kegiatan pelaporan keuangan sudah baik, tetapi masih ada ketidaksesuaian dengan pelaporan ke daerah. Terdapat beberapa bentuk kegiatan pertanggungjawaban keuangan desa yang menunjukkan masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dan belum adanya pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat. Sistem pengelolaan keuangan desa telah menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), akan tetapi belum melaksanakan dengan baik penggunaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Belum adanya pemakaiian Permendagri Nomor 113 dikarenakan keterbatasan pemahaman Sumber Daya Manusi di pemerintahan desa tentang peraturan yang ada.
- f. Arifiyanto, Dwi Febri dan Taufik Kurrohman (2014), dengan judul penelitian "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember". Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di wilayah Kecamatan Umbulsari

Kabupaten Jember sudah berdasarkan pada prinsip tanggunggugat maupun prinsip tanggungjawab dan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.



BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian muncul karena terjadi suatu perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas/fenomena/gejala, dalam paradigma ini realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, dan penuh makna (Sugiyono, 2007:1). Sebuah penelitian terdapat tiga jenis metode penelitian yang dapat digunakan, diantaranya adalah kuantitatif, kualitatif, dan gabungan dari keduanya (campuran).

Penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, memiliki tujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Meleong, 2004 dalam Herdiansyah, 2010). Penelitian menggunakan metode kualitatif diharapkan dapat memberikan informasi yang baik dan benar berupa kalimat uraian yang mendalam yang diperoleh dari ucapan, tulisan, dan tingkah laku yang dapat dikaji dengan sudut pandang tertentu (Arifiyanto, 2014). Penelitian ini pada dasarnya menggunakan format desain deskriptif kualitatif, seperti yang dinyatakan oleh Nawawi dan Martini (1996) dalam penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

3.1.2 Unit Analisis

Objek dari penelitian ini adalah perangkat desa yang mengelola keuangan desa (PTPKD) yang berada di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, dengan fokus penelitian akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Alasan dipilihnya objek penelitian tersebut karena Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dikarenakan masuk dalam daftar 10 besar kecamatan yang mendapat ADD tertinggi di Kabupaten Nganjuk, dan adanya tindak pidana yang menjerat Bupati Nganjuk

beserta beberapa pejabat lainnya (*sumber: cnnindonesia.com edisi 26 Oktober 2017*). Selanjutnya juga terjadi tindak pidana pada tingkat desa yang ada di Kecamatan Kertosono dan berkaitan dengan keuangan yang ada di desa (*sumber: www.koranmemo.com edisi 4 Juni 2015*).

3.1.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yaitu jenis data primer. Data primer merupakan data asli yang diperoleh langsung dari sumber data yaitu dari objek penelitian. Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti baik secara perorangan maupun kelompok (Juanda, 2009: 75). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner yang diberikan langsung kepada perangkat desa guna memperoleh informasi tentang bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berdasarkan pada Permendagri Nomor 113.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data di dalam penelitian ini utamanya dilakukan dengan cara mendatangi langsung objek penelitian untuk membagikan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk memperoleh jawabannya (Sugiyono, 2007: 199). Kuesioner berupa pertanyaan yang berlandaskan pada Permendagri nomor 113 yang terdapat pada Pasal 20 sampai dengan Pasal 41.

3.3 Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Metode triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moloeng, 2012: 330). Ada berbagai macam jenis triangulasi, menurut Denzin (1978) dalam Bungin (2007: 264) yaitu memanfaatkan penggunaan triangulasi peneliti, metode, teori, dan sumber data.

Triangulasi data yang digunakan adalah triangulasi dengan metode. Triangulasi dengan metode yang mengacu pada pendapat yang disampaikan oleh Patton (1987) dalam Bungin (2007: 265), dengan menggunakan strategi; (1)

pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, (2) pengecekan beberapa sumber data dengan metode yang sama (Moleong, 2006 dalam Bungin, 2007: 265). Pada penelitian ini, triangulasi dengan metode dilakukan mengecek kesamaan informasi yang didapatkan melalui observasi dengan informasi yang didapatkan dari pengisian kuesioner.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan bagian yang terpenting dalam penelitian. Proses pengumpulan data, mengolahnya, dan menyajikan hasil dari pengolahan data tersebut untuk memudahkan pembaca memahami makna dari data tersebut. menurut Miles dan Huberman dalam Barokah (2018), membagi langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*). Adapun implementasi dari keempat tahap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap peneliti melakukan penghimpunan data mentah melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumen-dokumen yang menjadi data pendukung. Pada penelitian ini pengumpulan data mentah melalui observasi pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan observasi juga diimbangi dengan wawancara singkat untuk mengetahui sejauh mana perangkat desa mengetahui regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan desa dan bentuk akuntabilitas yang dilakukan selama mengelola keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Data yang diperoleh melalui observasi tersebut didukung dengan hasil pengisian kuesioner oleh perangkat desa yang terlibat dalam mengelola keuangan desa yaitu PTPKD.

2. Reduksi Data

Tahap dimana peneliti melakukan pemilahan data, mencatat hal-hal yang penting yang kemudian diberi kode dan dikelompokkan menurut hasil penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan data sesuai dengan tahap pengelolaan keuangan desa, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.


3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan setiap data yang terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa se-Kecamatan Kertosono yang disajikan dalam bentuk naratif deskriptif. Pada tahap ini, peneliti menjabarkan setiap data yang diolah agar mudah dalam memahami informasi yang disajikan. Sehingga memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan riset.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang berisikan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

3.6 Kerangka Pemecahan Masalah



BAB V. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui sudah sesuaikah akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang ada di Kecamatan Kertosono dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

1. Hasil pengisian kuesioner oleh Pelaksana Teknis Pengelola keuangan Desa (PTPKD) di Kecamatan Kertosono yang berjumlah 57 orang, adalah sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Jumlah perangkat desa yang membubuhkan jawaban pada kuesioner yaitu 57 orang, pada pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 terdapat 5 orang perangkat yang tidak membubuhkan jawaban “Ya”. Hasil matriks penilaian akuntabilitas yaitu 95% yang dapat ditarik kesimpulan bahwa semua perangkat desa di Kecamatan Kertosono telah melakukan akuntabilitas sesuai dengan Permendagri Nomor 113. Presentase 5% tersebut merupakan jawaban dari perangkat desa yang bertugas di Desa Kutorejo, dikarenakan tidak memiliki Sekretaris Desa.

b. Tahap Pelaksanaan

Jumlah perangkat desa yang membubuhkan jawaban pada kuesioner langsung tertutup yaitu 57 orang. Hasil matriks penilaian akuntabilitas yaitu 97%. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa pada tahap pelaksanaan, semua perangkat desa di Kecamatan Kertosono telah melaksanakan akuntabilitas yang pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113. Hanya terdapat presentase 3% ketidaksesuaian yang dihasilkan dari matriks penilaian akuntabilitas, hasil ini didapatkan dari satu perangkat yang tidak membubuhkan jawaban pada beberapa pertanyaan dan perangkat Desa Kutorejo yang tidak melakukan peran Sekretaris Desa.

c. Tahap Penatausahaan

Jumlah perangkat desa yang membubuhkan jawaban pada kuesioner yaitu sebanyak 57 orang. Hasil matriks penilaian akuntabilitas tahap penatausahaan yaitu 100%. Dapat disimpulkan bahwa semua perangkat desa yang ada di Kecamatan Kertosono melakukan akuntabilitas penatausahaan keuangan desa berdasarkan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

d. Tahap Pelaporan

Jumlah perangkat desa yang membubuhkan jawaban pada kuesioner langsung tertutup yaitu 57 orang. Hasil matriks penilaian akuntabilitas menunjukkan presentase 100%. Artinya, semua perangkat desa dalam mengelola keuangan desa telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Tahap pelaporan ini, akuntabilitas berupa peran yang paling dibutuhkan adalah Kepala Desa sebagai penyampai laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

e. Tahap Pertanggungjawaban

Jumlah perangkat desa yang membubuhkan jawaban pada kuesioner langsung tertutup yaitu 57 orang. Dari keenam pertanyaan yang terdapat pada kuesioner tahap pertanggungjawaban, hanya ada satu perangkat desa yang tidak memberikan jawaban pada pertanyaan nomor 6. Hal ini dikarenakan perangkat desa tersebut baru dilantik, dan masih mempelajari peran-peran yang harus dilakukan dalam mengelola keuangan desa. Sehingga pada matriks penilaian akuntabilitas muncul angka presentase kesesuaian sebesar 99%.

2. Pada tahap pelaporan terdapat dua pertanyaan yang tidak terdapat dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Jawaban yang diberikan oleh responden menunjukkan bahwa semua pelaporan yang dilakukan oleh PTPKD murni dilakukan oleh PTPKD itu sendiri, tidak ada unsur lain yang dapat mencampuri urusan pelaporan keuangan desa.

3. Sebagian besar perangkat desa atau PTPKD memberikan jawaban bahwa selama menjadi PTPKD dan melaksanakan pengelolaan keuangan desa tidak mengalami kendala yang dapat mengganggu jalannya pengelolaan keuangan desa. Namun, terdapat perangkat yang kesulitan dalam memahami beberapa aturan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang harus dilakukan. Sehingga, terkadang PTPKD ini hanya memahami secara detail pada bagian yang harus dijalankan saja tidak dapat memahami secara keseluruhan bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dari semua perangkat desa.

5.2 Keterbatasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan dalam penelitian ini anatar lain:

1. Peneliti tidak dapat melakukan pengumpulan dokumen-dokumen mengenai pengelolaan keuangan berkaitan dengan APBDesa. Informan melakukan kesepakatan dalam pemberian informasi tentang pengelolaan keuangan desa pada pihak-pihak tertentu. Terdapat juga kebutuhan laporan pertanggungjawaban untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan, namun laporan pertanggungjawaban masih dalam proses penyampaian kepada Bupati/Walikota sehingga tidak ada dikantor desa.
2. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yang seharusnya dilakukan dengan wawancara mendalam untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Akan tetapi, peneliti menggunakan metode angket atau kuesioner yang memiliki jawaban terbatas dikarenakan keterbatasan waktu.
3. Skala yang digunakan pada penelitian adalah skala guttman, skala ini kurang sesuai untuk menjelaskan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa secara lengkap. Dikarenakan skala guttman hanya memiliki dua interval jawaban sehingga hasil yang diperoleh kurang mendalam.
4. Penelitian ini memiliki terlalu banyak objek untuk diteliti dengan metode pengumpulan data berupa kuesioner, sehingga hasil penelitian yang bertujuan

untuk menjelaskan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa kurang lengkap dan mendalam.

5. Pada penelitian ini menggunakan metode kuesioner langsung tertutup dan kuesioner langsung terbuka sedangkan jenis penelitiannya adalah kualitatif, sehingga tidak mendapatkan hasil penelitian yang maksimal dan mendalam.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, mulai dari hasil yang didapat pembahasan hasil dan keterbatasan penelitian. Ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hanya memilih beberapa tahap saja pada pengelolaan keuangan desa dikarenakan perbedaan tahap dan dokumen yang dibutuhkan akan menyulitkan ketika dilapangan. Sehingga tidak ada keterbatasan dalam pengumpulan data.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan metode wawancara yang mendalam agar informasi yang dibutuhkan untuk menguji kesesuaian dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dapat diperoleh dengan jelas. Oleh karena itu, pertimbangkan jumlah informan atau objek yang akan diteliti.
3. Penelitian selanjutnya, apabila melanjutkan untuk penelitian yang sama diharapkan menggunakan skala likert. Penggunaan skala likert bertujuan untuk memperoleh hasil yang maksimal dari akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
4. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya hanya berfokus pada 1(satu) objek penelitian saja. Hal ini dapat mempermudah untuk pengambilan data dan memperdalam data penelitian.
5. Peneliti selanjutnya apabila menggunakan penelitian kualitatif sebaiknya menggunakan metode wawancara. Sehingga data yang dibutuhkan untuk menjelaskan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat terperinci.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Anwar dan Jatmiko. 2014. *Kontribusi dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang Transparan dan Akuntabel*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Arifah, Dista Amalia. 2012. *Praktek Teori Agensi pada Entitas Publik dan Non Publik*. Jurnal. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- Arifiyanto, Dwi F. Dan Taufik Kurrohman. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol. 2, No. 3, pp. 473-485.
- Ariyanti, Fiki. *DPR Ketok Palu APBN Perubahan Tahun 2017 Senilai Rp 2.133 Triliun*. <http://bisnis.liputan6.com/read/3037438/dpr-ketok-palu-apbn-perubahan-2017-senilai-rp-2133-triliun>. [Diakses 4 Februari 2018]
- Badan Pusat Dattistik. 2017. *Laporan Semester APBD September*. Surabaya: BPS Jawa Timur.
- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Erlangga
- _____. 2005. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Bungin, B. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Deegan, C. 2004. *Financial Accounting Theory*. McGraw-Hill Book Company: Sydney.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2016. *Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Djalil, Rizal. 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah, Implentasi Pasca Reformasi*. Jakarta: RMBOOKS.
- Dwipayana, Ari. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Eisenhardt, K.M. 1989. "Agency theory; an assessment and review". *Academy of Management Review*, 14: 57-74.

- Freeman, R E. 1984. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman Pub-lishing: Boston.
- Ghozali, Imam dan Anis Chariri. 2007. *Teori Akuntansi-Edisi 3*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamzah, Ardi. 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Sejahtera, dan Partisipatoris*. Penerbit Pustaka Jawa Timur.
- Haris, Syamsudin (editor). 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi, Akuntabilitas Pemerintah Daerah)*. Jakarta: LIPI Press.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salembat Humanika.
- Huri, Risti Valentina. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Proses Pembangunan di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013. *Skripsi*. Jember: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
- Indrianasari, Neny Tri. 2017. *Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono)*. *Jurnal Assets* Vol 1 No. 2.
- Juanda, Bambang. 2009. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Bogor: IPB press
- Koran Memo. 2015. *Tersangka Korupsi, Kades dan Sekdes Pelem Diatahan*. <http://koranmemo.com/tersangka-korupsi-kades-sekdes-pelem-ditahan/> (Diakses 5 Mei 2017)
- Krina, P. Loliana Lalolo. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta.
- Kusufi, Muhammad Syam dan Abdul Halim. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Luthans, Fred. 2005. *Perilaku Organisasi. Edisi Sepuluh*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi

- Martha, Widya. 2014. *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas di Kota Bandung (Survey di Instansi Pemerintah Kota Bandung)*. Skripsi. Bandung: Universitas Widyatama.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. 31 Desember 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012. *Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. 7 Mei 2012. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 15 Mei 2006. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. *Desa*. 30 Desember 2005. Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2005 Nomor 158.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2010 Nomor 123.
- Pratama, Destya Restu Putra. 2016. *Rekontruksi Pelaporan Keuangan Desa Dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember)*. Skripsi. Jember: Universitas Jember
- Rahmawati, Hesti Irna. 2015. *Ananlisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman)*. Yogyakarta: Universitas Cokroaminoto Yogyakarta.
- Setiana, Novindra Dwi dan Nur Laila Yuliani. 2017. *Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soemantri, Sri. 2014. *Otonomi Daerah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

- Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-desanya dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sopannah. 2005. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran Daerah dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Jurnal Logos*. Vol 3 No. 1.
- Sugiyono. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta. Gramedia.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa; Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Sutrawati, Kadek. 2016. *Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo)*. Skripsi. Kendari: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo.
- Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbitan Universitas Jember.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. *Desa*. 15 Januari 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. *Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tahun 2004. Jakarta.
- Widjaja, HAW. 2014. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wulandari, Ita, Siti Musyarofah dan Muhammad Asyim Asy'ari. Konflik Peran Perangkat Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa: Menguak Kesadaran Para Aktor. *Jurnal Akuntansi* Vol. 5
- Yuliansyah dan Rsumianto. 2016. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.

Lampiran 1**HASIL OBSERVASI**

1. Data Narasumber

Nama : Rini Maylawanti
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tanggal Lahir : Nganjuk, 11 Agustus 1979
 Pendidikan Terakhir : SMA
 Jabatan : Kasi Kesejahteraan Desa Kutorejo

Pertanyaan	Jawaban
a. Apa yang Bapak/Ibu ketahui dan pahami tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014?	Setahu saya Permendagri No 113 itu isinya mengatur pengelolaan keuangan desa, jadi perangkat ini harus melakukan apa saja sudah tertera disitu.
b. Apakah Bapak/Ibu mengetahui, siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa?	Yang jelas Kepala Desa, Carik (Sekdes) dan Bendahara. Kemudian yang menjalankan kegiatan dilapangan (pelaksana teknis) Kepala Seksi. Nah berhubung di desa ini kan tidak ada Carik (Sekdes), jadi kegiatan yang harusnya dilakukan oleh Carik (Sekdes) akhirnya dilakukan bersama semua perangkat, dengan bentuk musyawarah. Jadi tidak diputuskan sepihak saja oleh Kepala Desa.
c. Apa saja kendala yang pernah dikeluhkan oleh perangkat desa lain dalam memahami dan mempraktikkan Permendagri No 113 dengan aktivitas	Selama saya menjabat menjadi Kasi Kesejahteraan belum ada keluhan berat dan meninggalkan tugasnya, tapi saya juga kurang tau kalau mungkin

pengelolaan keuangan desa?	ada perangkat lain yang mengeluhnya kepada Bapak Kepala Desa.
d. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan di desa yang Bapak/Ibu naungi?	Semua pelaksanaan sesuai prosedur mbak.



2. Data Narasumber

Nama : Emi Wulandari
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tanggal Lahir : Nganjuk, 16 Mei 1977
 Pendidikan Terakhir : S1
 Jabatan : Kepala Desa Kepuh

Pertanyaan	Jawaban
<p>a. Apa yang Bapak/Ibu ketahui dan pahami tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014?</p>	<p>Tahu mbak, Permendagri No 113 itu berisi tentang pengelolaan keuangan desa. Jadi, semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang ada di desa ya harus disesuaikan dengan Permendagri No 113. Kalau memahami ya harus paham, karena itu sudah menjadi kewajiban bagi setiap perangkat desa untuk paham isinya sehingga praktiknya tidak ada penyimpangan.</p>
<p>b. Apakah Bapak/Ibu mengetahui, siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa?</p>	<p>Yang terlibat ya Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Kasi.</p>
<p>c. Apa saja kendala yang pernah dikeluhkan oleh perangkat desa lain dalam memahami dan mempraktikkan Permendagri No 113 dengan aktivitas pengelolaan keuangan desa?</p>	<p>Selama saya menjabat Kepala Des, semua perangkat desa kalau di Permendagri No. 113 kan namanya PTPKD, tidak pernah mengeluhkan kesulitan mbak. Mungkin selama ini mereka juga memahami dan mempelajari di rumah, jadi pada saat praktik di kantor semua lancar. Ada beberapa perangkat yang</p>

	<p>kurang paham pada bagian tertentu, ya kita bantu untuk melanjutkan pekerjaannya.</p>
<p>d. Bagaimana pengelolaan keuangan desa yang dilakukan di desa yang Bapak/Ibu naungi?</p>	<p>Kalo di sini semua kegiatan keuangan memang berpedoman dengan Permendagri No. 113. Ya awalnya ada musyawarah di desa, selanjutnya dilakukan musyawarah di kecamatan. Musyawarah ya melibatkan warga, perangkat desa, BPD, dan beberapa tokoh masyarakat.</p> <p>Kita lebih melibatkan ke warga mbak, jadi pengelolaan keuangannya transparan dan disesuaikan dengan yang diatur dalam Permendagri No 113.</p>

Lampiran 2

KUESIONER PENELITIAN
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(Pada Desa se-Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)

OLEH

SITI SUEB JUNAROH
140810301171

PROGRAM STUDI STRATA SATU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER

2018

Kepada Yth:

Bapak/ Ibu/Saudara/i Responden

di

Tempat

Dengan Hormat,

Saya mahasiswa Program Strata Satu (S1) Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, yang sedang melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PADA DESA se-KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK)”

Berkaitan dengan penelitian tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner ini dengan menjawab secara leluasa, sesuai dengan yang dirasakan, dilakukan dan dialami, bukan berdasarkan apa yang seharusnya atau yang ideal. Sesuai dengan kode etik penelitian, saya akan menjaga kerahasiaan data yang responden berikan. Hal ini semata-mata untuk kepentingan penelitian ilmiah, dimana hanya ringkasan dan hasil analisis yang akan dipublikasikan.

Atas partisipasi dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terimakasih.

Jember,

2018

Hormat Kami,

SITI SUEB JUNAROH

NIM. 140810301171

LEMBAR KUEISIONER PENELITIAN

1. Petunjuk Umum

Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner ini, penulis mohon agar Bapak/Ibu/Saudara/i membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian kuesioner dengan teliti. Harap mengisi dan menjawab pertanyaan dengan keyakinan yang tinggi tanpa keraguan sesuai dengan kejadian yang ada.

2. Identitas Responden

Mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk melengkapi daftar isian yang tertera dibawah ini:

1. Nama :
2. Tempat/Tgl. Lahir :
3. Jabatan Kerja :
4. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan
5. Jenjang Pendidikan :

3. Petunjuk Pengisian

- Mohon dibaca setiap pernyataan dengan teliti.
- Pertanyaan kuesioner langsung tertutup, pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan kondisi yang ada selama Bapak/Ibu/Saudara/i bekerja, kemudian berikan tanda ceklis (✓) untuk salah satu jawaban, dengan keterangan sebagai berikut: Ya dan Tidak.
- Pertanyaan kuesioner langsung terbuka, dijawab dengan menuliskan jawaban dengan uraian singkat dan yang sebenarnya terjadi.
- Dalam mengisi kuesioner ini mohon dijawab semua pertanyaan yang ada, karena penulis membutuhkan jawaban untuk kepentingan penelitian.

1. Kuesioner Langsung Tertutup

A. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113

1. Perencanaan

No.	Item Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Apakah Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa?		
2.	Apakah Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa?		
3.	Apakah Rancangan Peraturan Desa APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama?		
4.	Apakah Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disamaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk dievaluasi?		
5.	Apakah hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bupati atau Walikota ditindaklanjuti oleh Kepala Desa selanjutnya diperbaiki untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa?		
6.	Apakah Kepala Desa melakukan penyempurnaan apabila hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi?		

2. Pelaksanaan

No.	Item Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Apakah bendahara menyimpan uang kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa?		
2.	Apakah Kepala Desa mengesahkan Rincian Anggaran Biaya untuk penggunaan biaya tak terduga?		
3.	Apakah Kepala Seksi mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dan disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya?		
4.	Apakah sekretaris desa memverifikasi Rencana Anggaran Biaya dan disahkan oleh Kepala Desa?		
5.	Apakah Kepala Seksi bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa?		
6.	Apakah Kepala Seksi mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa?		
7.	Apakah Sekretaris Desa meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran, menguji ketersediaan dana untuk kegiatan yang diajukan, menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan?		

8.	Apakah Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran berdasarkan verifikasi SPP dari sekretaris desa dan bendahara desa melakukan pembayaran?		
9.	Apakah bendahara desa melakukan pencatatan pengeluaran atas Surat Permintaan Pembayaran?		
10.	Apakah bendahara memungut dan menyetorkan seluruh penerimaan potongan PPh dan pajak lainnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?		

3. Penatausahaan

No.	Item Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Apakah bendahara melakukan penatausahaan (buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku Bank)?		
2.	Apakah bendahara melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib?		
3.	Apakah bendahara mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Kepala Desa?		

4. Pelaporan

No.	Item Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Apakah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan PABDesa kepada Bupati/Walikota?		
2.	Apakah Kepala Desa menyampaikan laporan semester pertama berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa?		
3.	Apakah Kepala Desa menyampaikan laporan semester akhir tahun?		
4.	Apakah pelaporan dapat diwakilkan oleh Perangkat Desa (PTPKD) lain selain Kepala Desa?		
5.	Apakah terdapat pihak ketiga yang melaporkan Laporan Realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota?		

5. Pertanggungjawaban

No.	Item Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Apakah kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran?		
2.	Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan?		
3.	Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa?		

4.	<p>Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:</p> <p>a. format Laporan Petanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan?</p> <p>b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan?</p> <p>c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa?</p>		
5.	<p>Apakah laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat?</p>		
6.	<p>Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan?</p>		

2. Kuesioner Langsung Terbuka

- a) Selama melakukan pengelolaan keuangan desa, kendala apa saja yang dialami oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) atau perangkat desa yang mengelola keuangan desa?

.....

.....

.....

Lampiran 3

DAFTAR NAMA PERANGKAT DESA se-KECAMATAN KERTOSONO

TAHUN 2017

NO.	NAMA	TTL	JABATAN	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN
I. Ds. Kudu					
1.	Supiyanto		Kepdes	L	SMA
2.	Ambar Amurita		Sekdes	P	SMA
3.	Bambang Sutrisno		Kaur Keuangan	L	SMA
4.	Setyo Sukaryono		Kasi Pemerintahan	L	SMA
5.	Jayadi		Kasi Kesejahteraan	L	SMA
II. Ds. Kutorejo					
1.	Mukadis	Ngk, 06-01-1970	Kades	L	S1
2.	Rinita	Ngk, 09-09-1976	Kaur Keuangan	P	SMA
3.	Rini Maylawanti	Ngk, 07-08-1979	Kasi Kesejahteraan	P	SMA

4.	Susilo Widodo	Ngk, 11-07-1978	Kasi Pembangunan	L	SMK
5.	Agus Purwanto	Ngk, 02-04-1972	Kasi Pemerintahan	L	SMA
III. Ds. Pandantoyo					
1.	Firman Hidayat	Ngk, 12-09-1978	Kades	L	S1
2.	Hantoro	Ngk, 06-03-1975	Sekdes	L	S1
3.	Hartatik	Ngk, 17-12-1958	Kaur Keuangan	P	SMA
4.	Iswandi	Ngk, 1-11-1965	Kasi Pemerintahan	L	SMP
5.	Wahyudik		Kasi Kesejahteraan	L	SMA
6.	Marjuni	Ngk, 15-06-1976	Kasi Pembangunan	L	SMA
IV. Ds. Pelem					
1.	Surachman	Ngk, 27-02-1969	Kades	L	SMA
2.	Drs. Iman Hidajat	Sby, 25-03-1971	Sekdes	L	S1
3.	Makru	1975	Kaur Keuangan	L	SMA
4.	Sugiono	1959	Kasi Kesejahteraan	L	SMP
5.	Sunaryo	1959	Kasi Pemerintahan	L	SMP

V. Ds. Nglawak					
1.	Muryanto	Ngl, 16-12-1978	Kades	L	S1
2.	Roikhan Zuhri	Ngk, 15-07-1991	Sekdes	L	S1
3.	Ery Susanti	Ngk, 29-11-1994	Kaur Keuangan	P	SMA
4.	Karsiman	Ngk, 01-04-1982	Kasi Pemerintahan	L	SMA
5.	Naratama Yopi	Ngk, 31-07-1994	Kasi Kesejahteraan	L	SMK
6.	Saifulloh		Kasi Pelayanan	L	SMA

VI. Ds. Tanjung					
1.	Rois Kurniawan	Ngk, 06-03-1977	Kades	L	S1
2.	Makali	Ngk, 10-06-1972	Plt Sekdes	L	SMA
3.	Ipnu Pianto	Ngk, 18-03-1979	Kaur Keuangan	L	SMA
4.	Sunarto	Ngk, 18-01-1967	Kasi Kesejahteraan	L	SMA

VII. Ds. Lambangkuning					
1.	Yusuf Aprilia	Ngk, 10-11-1969	Kades	L	S1

2.	Sigit Hariyono	Ngk, 16-08-1968	Sekdes	L	S1
3.	WR. Arif Ilmiawan	Ngk, 21-04-1990	Kaur Keuangan	L	S1
4.	Kusnari	Ngk, 07-08-1966	Kasi Pelayanan	L	SMA
5.	Joko Susilo	Ngk, 10-05-1965	Kasi Kesejahteraan	L	SMA
6.	Wiji Zulianto	Ngk, 10-02-1982	Kasi Pemerintahan	L	SMA
VIII. Ds. Tembarak					
1.	Rida	Ngk, 26-10-1974	Kades	P	S1
2.	Ninik Nur'aini	Ngk, 13-10-1969	Sekdes	P	S1
3.	Handrianik	Ngk, 17-03-1971	Kaur Keuangan	P	SMA
4.	Didik Kusbianto	Ngk, 11-01-1976	Kasi Pemerintahan	L	SMA
IX. Ds. Drenges					
1.	Siswahyudi	Ngk, 20-06-1970	Kades	L	S1
2.	Endah Rukmiati	Ngk, 15-08-1975	Sekdes	P	S1
3.	Muchtar Hadi	Ngk, 12-09-1975	Kaur Keuangan	P	SMA
4.	Gatut S.	Ngk, 07-07-1968	Kasi Kesejahteraan	L	SMA

5.	Apif Saleh	Ngk, 01-01-1970	Kasi Pemerintahan	L	SMA
6.	Wisnu Wibowo	Ngk, 12-04-1976	Kasi Pelayanan	L	SMA
X. Ds. Kepuh					
1.	Emi Wulandari	Ngk, 16-05-1977	Kades	P	S1
2.	Rohadi Yuwono	Ngk, 28-12-1975	Sekdes	L	S1
3.	Wiwik Sulistiani	Ngk, 17-03-1980	Kaur Keuangan	P	S1
4.	Erwan Susanto	Ngk, 08-02-1974	Kasi Pemerintahan	L	SMA
5.	Jumiran	Ngk, 22-12-1971	Kasi Kesejahteraan	L	SMA
6.	Salim	Ngk, 22-08-1964	Kasi Pelayanan	L	S1
XI. Ds. Kalianyar					
1.	Didik Nuryanto	Ngk, 20-10-1976	Kades	L	SMA
2.	Pamungkas W. Yoga	Ngk, 21-02-1978	Sekdes	L	S1
3.	Imam Suhadi	Ngk, 31-12-1965	Kasi Pelayanan	L	SMA
4.	Badar Mahmud	Mlg, 23-03-1964	Kasi Kesejahteraan	L	SMP

Lampiran 4

HASIL JAWABAN KUESIONER TERTUTUP PERANGKAT DESA se-KECAMATAN KERTOSONO

NO.	NAMA	Perencanaan						Pelaksanaan						Penatausahaan			Pelaporan					Pertanggungjawaban									
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P1	P2	P3	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5	P6
I. Ds. Kudu																															
1.	Supiyanto	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2.	Ambar Amurita	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3.	Bambang Sutrisno	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4.	Setyo Sukaryono	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5.	Jayadi	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y
II. Ds. Kutorejo																															
1.	Mukadis	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
2.	Rinita	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
3.	Rini Maylawanti	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
4.	Susilo Widodo	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
5.	Agus Purwanto	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y	

III. Ds. Pandantoyo																													
1.	Firman Hidayat	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2.	Hantoro	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3.	Hartatik	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4.	Iswandi	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5.	Wahyudik	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6.	Marjuni	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y
IV. Ds. Pelem																													
1.	Surachman	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2.	Drs. Iman Hidajat	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3.	Makru	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4.	Sugiono	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5.	Sunaryo	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y
V. Ds. Nglawak																													
1.	Muryanto	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2.	Roikhan Zuhri	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y

3.	Ery Susanti	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4.	Karsiman	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5.	Naratama Yopi	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6.	Saifulloh	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y

VI. **Ds. Tanjung**

1.	Rois Kurniawan	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2.	Makali	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3.	Ipu Pianto	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4.	Sunarto	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y

VII. **Ds. Lambangkuning**

1.	Yusuf Aprilia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2.	Sigit Hariyono	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3.	WR. Arif Ilmiawan	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4.	Kusnari	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5.	Joko Susilo	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6.	Wiji Zulianto	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y

VIII. Ds. Tembarak																													
1.	Rida	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2.	Ninik Nur'aini	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3.	Handrianik	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4.	Didik Kusbianto	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y
IX. Ds. Drenges																													
1.	Siswahyudi	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2.	Endah Rukmiati	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3.	Muchtar Hadi	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4.	Gatut S.	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5.	Apif Saleh	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6.	Wisnu Wibowo	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y
X. Ds. Kepuh																													
1.	Emi Wulandari	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2.	Rohadi Yuwono	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3.	Wiwik Sulistiani	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4.	Erwan Susanto	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5.	Jumiran							Y	Y	Y	Y	Y					Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y

